

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu negara (khususnya dibidang pembiayaan perekonomian). Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank merupakan sarana yang memudahkan aktivitas masyarakat untuk menyimpan uang, dalam hal perniagaan, maupun untuk investasi masa depan. Dana yang merupakan sarana vital bagi proses pertumbuhan perekonomian akan menjadi lebih produktif melalui perbankan. Bank menjadi industri jasa yang dipercaya sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997, memberikan pengaruh dan dampak yang paling nyata terhadap perkembangan ekonomi, banyak perusahaan besar tidak cukup kuat fondasinya untuk bertahan dari terpaan badai kritis yang terjadi. Mereka mengalami kebangkrutan karena memang selama ini mereka menggantungkan sumber pendanaan pada faktor eksternal, yaitu hutang.

Berbeda dari itu, usaha kecil menengah (UKM) justru memperlihatkan kemampuan untuk tetap *survive*, meskipun mereka diterpa badai kritis . Hal ini tidaklah mengherankan, karena memang selama ini mereka eksis di atas usaha sendiri dan sumber daya pribadi. Dilihat dari daya tahan sektor UKM, terutama usaha kecil, sektor ini sepantasnya mendapat perhatian dan pengembangannya, terutama masalah pengadaan modal. Untuk itu diperlukan bank yang dapat menyentuh pengusaha pengusaha kecil tersebut.

Dilihat dari segi fungsinya, dibagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang kedua adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah (BPRS), tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas.

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) diharapkan mampu memberi solusi, utamanya dalam rangka lebih memberdayakan perekonomian masyarakat ekonomi lemah, seperti pedagang sayur, pedagang buah, pedagang ikan, toko kelontong maupun kegiatan ekonomi lainnya yang membutuhkan suntikan dana untuk menambah modal usaha yang digeluti mereka.

Sejak tahun 1996, jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baik konvensional maupun Bank Perkreditan Rakyat syariah mengalami peningkatan cukup berarti. Keberadaan BPR ini semakin dikuatkan dengan keluarnya Undang Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 yang menekankan bahwa sasaran BPR adalah melayani usaha kecil.

Bank bank syariah khususnya Bank perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai lembaga perantara keuangan yang beroperasi atas dasar prinsip prinsip syariah Islam sangat *compatible* dengan ketimpangan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial ekonomi. Dalam mengemban misi tersebut, tidak berarti BPRS mengabaikan kesehatan usaha bank itu sendiri. Melainkan keduanya harus berjalan secara proporsional.

Perkembangan BPRS di Indonesia selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan Juni 2015 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berdasarkan Lokasi di
Indonesia

Provinsi	2012	2013	2014	Juni 2015	Province
1 Jawa Barat	27	28	28	28	1 West Java
2 Banten	8	8	8	8	2 Banten
3 DKI Jakarta	2	2	2	1	3 DKI Jakarta
4 D.I. Yogyakarta	11	11	11	11	4 D.I. Yogyakarta
5 Jawa Tengah	24	25	25	25	5 Central Java
6 Jawa Timur	31	31	31	29	6 East Java
7 Bengkulu	2	2	2	2	7

					<i>Bengkulu</i>
8 Jambi	-	-	-	-	<i>8 Jambi</i>
9 Nanggroe Aceh Darussalam	10	10	10	10	<i>9 Nanggroe Aceh Darussalam</i>
10 Sumatera Utara	8	8	8	8	<i>10 North Sumatera</i>
11 Sumatera Barat	7	7	7	7	<i>11 West Sumatera</i>
12 Riau	2	2	3	3	<i>12 Riau</i>
13 Sumatera Selatan	1	1	1	1	<i>13 South Sumatera</i>
14 Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	1	<i>14 Bangka Belitung</i>
15 Kepulauan Riau	2	2	1	1	<i>15 Riau Islands</i>
16 Lampung	7	8	8	9	<i>16 Lampung</i>
17 Kalimantan Selatan	1	1	1	1	<i>17 South Kalimantan</i>
18 Kalimantan Barat	-	-	-	-	<i>18 West Kalimantan</i>
19 Kalimantan Timur	1	1	1	1	<i>19 East Kalimantan</i>
20 Kalimantan Tengah	-	1	1	1	<i>20 Central Kalimantan</i>
21 Sulawesi Tengah	-	-	-	-	<i>21 Central Sulawesi</i>
22 Sulawesi Selatan	7	8	8	8	<i>22 South Sulawesi</i>
23 Sulawesi Utara	-	-	-	-	<i>23 North Sulawesi</i>
24 Gorontalo	-	-	-	-	<i>24 Gorontalo</i>
25 Sulawesi Barat	-	-	-	-	<i>25 West Sulawesi</i>
26 Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	<i>26 East West Sulawesi</i>
27 Nusa Tenggara Barat	3	3	3	3	<i>27 West Nusa Tenggara</i>
28 Bali	1	1	1	1	<i>28 Bali</i>
29 Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	<i>29 East Nusa</i>

					<i>Tenggara</i>
30 Maluku	-	-	-	-	<i>30 Maluku</i>
31 Papua	1	1	1	1	<i>31 Papua</i>
32 Irian Jaya Barat	1	1	-	-	<i>32 West Irian Jaya</i>
33 Maluku Utara	-	-	1	1	<i>33 North Maluku</i>
Total	158	163	163	161	<i>Total</i>

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Indonesia, Juni 2015

Jumlah BPRS di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ketahunnya. Pada Tahun 2013 jumlah BPRS di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 5 unit atau berjumlah 163 unit dari tahun 2012 sedangkan pada Juni 2015 jumlah BPRS di Indonesia mengalami penurunan dari 163 unit di tahun 2014 ke 161 unit di tahun 2015 artinya berkurang 2 unit dari tahun sebelumnya. Faktor faktor penurunan jumlah BPRS bisa dikarenakan karna faktor internal (mengalami kerugian, fraud, dll) maupun eksternal perusahaan (Likuidasi).

Maka dari itu dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, Bank Pembiayaan syariah sebagai sebuah lembaga bisnis yang berpegang pada nilai nilai syariah sudah barang tentu tidak ingin mengalami kerugian , sebagai halnya lembaga lembaga bisnis lain. Karena itu, bank syariah memiliki standar atau berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*).

Penetapan rambu rambu kesehatan perbankan bertujuan agar bank sebagai *financial intermediary instution* yang melakukan kegiatan

perkreditan, yang menggunakan dana masyarakat dan pihak ketiga lainnya, harus selalu dalam keadaan sehat .sesuai dengan pasal 29 ayat (2) Undang undang No 10 tahun 1998 . Undang undang No.7 tahun 1992 ,bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank,dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan penuh kehati-hatian.

Ukuran dalam menilai kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat,kurang sehat atau tidak sehat. Bank harus mempunyai laporan baik yang bersifat rutin ataupun secara berkala mengenai seluruh aktifitasnya dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini dipelajari dan dianalisis ,sehingga dapat diketahui kondisi suatu bank. Dengan diketahui kondisi kesehatannya akan memudahkan bank itu sendiri untuk memperbaiki kesehatannya.

Penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan rakyat (BPR) diatur dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor : 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997. Namun penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah dan penyempurnaan standar keuangan syariah serta perkembangan kondisi Bank yang bersifat dinamis mendorong sistem penilaian tingkat

kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Yang dinamis pula,sehingga perlu diatur tersendiri agar dapat memberikan gambaran tentang kondisi saat ini dan diwaktu mendatang termasuk dalam penerapan prinsip prinsip syariah.

Untuk itu Bank Indonesia menerapkan peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/17/PBI/2007 tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Dengan berlakunya peraturan Bank Indonesia sejak tanggal ditetapkannya yaitu pada tanggal 4 Desember 2007 ini,maka surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor: 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata cara Penilaian Tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak berlaku lagi bagi Bagi Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah (BPRS).

Pengaturan sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS dalam peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah,dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas, sedangkan penilaian atas komponen dari faktor manajemen dilakukan secara kualitatif melalui analisis dengan mempertimbangkan indikator pendukung termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah (syariah Compliance). Hasil akhir penilaian dimaksud dapat digunakan BPRS sebagai sarana menetapkan startegi usaha di waktu yang akan datang.

Dan bagi Bank Indonesia dapat digunakan sebagai penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

BPRS Rif'atul Ummah merupakan Salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berada di Kawasan Kabupaten Bogor yang telah berdiri sejak tahun 1998 yang melayani segala kebutuhan masyarakat mulai dari Tabungan, deposito hingga pembiayaan modal. Pengelola BPRS Rif'atul Ummah sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu pengurus Bank (Dewan Komisaris dan Direksi) dan pemilik Bank (para pemegang saham) . Para pengurus Bank sendiri yang dipimpin oleh Dewan Komisaris yaitu Mohamad Iqbal Mulyadid dan Direksi yaitu KH Muhamad Abbas Aula Aten Gumilar Sedangkan Pemilik Bank yaitu terdiri dari beberapa pemegang saham dan pemegang saham pengendali. BPRS Rif'atul Ummah merupakan BPRS yang sedang bertumbuh. Jika dilihat dari nilai total aset, sampai dengan 31 Desember 2015, total aset PT BPRS Rif'atul Ummah mencapai jumlah Rp.7.511.788.000,00 terjadi peningkatan aset perusahaan sebesar Rp 62.329.000 atau berkisar 0.84% dari aset per 31 Desember 2014 Rp.7.449.459.000,00.

Kondisi kesehatan PT BPRS Rif'atul Ummah merupakan informasi yang sangat dibutuhkan bagi nasabah, masyarakat, dan terutama pemerintah. Analisis terhadap tingkat kesehatan PT BPRS Rif'atul ummah diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi

kesehatan PT BPRS Rif'atul Ummah bagi pihak-pihak yang berkepentingan, apakah PT BPRS Rif'atul Ummah dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Oleh karena itu penulis berinisiatif untuk menjadikan PT BPRS Rif'atul Ummah sebagai objek dari penulisan skripsi dengan judul :

Analisis Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007 (Studi Kasus PT BPRS Rif'atul Ummah tahun 2013 – 2015)

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah Berdasarkan yang telah penulis uraikan sebelumnya, topik yang dibahas dalam skripsi ini hanya pada persoalan analisis tingkat kesehatan BPRS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/17/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang dilihat dari segi Permodalan, Kualitas Aset, Rentabilitas, Likuiditas dan Manajemen.

C. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan pembahasan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian faktor Permodalan (*Capital*), Kualitas

Aset (*Asset quality*), Rentabilitas (*Earning*), Likuiditas (*Liquidity*) dan Manajemen (*Management*) dalam menilai tingkat kesehatan BPRS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/17/PBI/2007?

2. Bagaimana tingkat kesehatan PT BPRS Rif'atul Ummah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007.
2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan PT BPRS Rif'atul Ummah melalui penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/2007.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi diri pribadi mendapat pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas tentang penilaian tingkat kesehatan BPRS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/17/PBI/2007.
2. Bagi PT BPRS Rif'atul Ummah skripsi ini diharapkan dapat

berguna dalam pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan suatu strategi baru, serta peningkatan kinerja dari PT BPRS Rif'atul Ummah.

3. Bagi pihak lain dalam hal akademisi maupun masyarakat, skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penilaian tingkat kesehatan BPRS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/17/PBI/2007 serta memberikan informasi mengenai keadaan keuangan PT BPRS Rif'atul Ummah kepada para nasabahnya serta masyarakat umum yang tertarik tentang perbankan syariah dan ingin bergabung.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana agar memudahkan penulisan skripsi maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini menjelaskan pengertian, dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisa masalah. Teori yang digunakan berasal dari literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber lain.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel penelitian, dan indikator pengukurannya, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat organisasi, struktur organisasi, dan memuat penyajian data dan fakta lapangan untuk dianalisis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil pembahasan masalah dalam penelitian.



UNIVERSITAS BINANIAGA
INDONESIA